



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 Juli 2011

Nomor : B. 730 Ekon/MII/2011
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Penyampaian salinan Keputusan
Presiden Nomor 21 Tahun 2011

Kepada Yth.

Daftar Terlampir

di-
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2011.

Demikian, untuk mohon menjadikan maklum.

Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Wakil Sekretaris Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Surat : B. 730/Ekon/VII/2011

Tanggal : 18 Juli 2011

-
1. Drs. Hatanto Reksodipoetro, M.A.,
selaku Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 2. Ir. Retno Pudji Budi Astuti, MBA.
Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet,
selaku Wakil Ketua I Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 3. Ir. Ansari Bukhari, MBA.
Sekretaris Jendral, Kementerian Perindustrian,
selaku Wakil Ketua II Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. Ir. Ardiansyah Parman.
Sekretaris Jendral, Kementerian Perdagangan
selaku Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas, Persaingan Usaha;
 5. Drs. Mulki Manrapi, S.H., M.M.
Staf Ahli Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
selaku Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 6. Dr. Supriyadi, M.Eng, Sc.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Persaingan Usaha,
selaku Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 7. Ir. Djoko Sukmono.
Direktur Pemberdayaan Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
selaku Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 8. Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
selaku Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 9. Sudaryatmo, S.H.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Periode 2009-2014,
selaku Anggota Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 10. Mohammad Reza, S.H., M.H.
Kepala Biro Investigasi, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
selaku Sekretaris Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2006 - 2011 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 akan berakhir pada bulan Desember 2011, sehingga perlu segera dilakukan penggantian;
 - b. bahwa agar proses penyeleksian Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2011-2016 dapat berlangsung dengan cermat dan transparan, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. Hatanto Reksodipoetro, M.A.;
Merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua I : Ir. Retno Pudji Budi Astuti, MBA.;
Merangkap Anggota
- c. Wakil Ketua II : Ir. Ansari Bukhari, MBA.;
Merangkap Anggota
- d. Anggota : 1. Ir. Ardiansyah Parman;
2. Drs. Mulki Manrapi, S.H., M.M;
3. Dr. Supriyadi, M.Eng, Sc;
4. Ir. Djoko Sukmono;
5. Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A.;
6. Sudaryatmo, S.H.;
- e. Sekretaris : Mohammad Reza, S.H., M.H.,
Kepala Biro Investigasi Sekretariat Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- d. mengkaji jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. menentukan nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- f. mengusulkan kepada Presiden nama Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang jumlahnya lebih dari dua kali jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT : 1. Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Seleksi.
2. Untuk mendukung kelancaran tugasnya, Sekretariat dibantu oleh Tim Pendukung, yang pembentukan dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa Kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan dibentuknya Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2011 - 2016.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Retno Pudji Budi Astuti
Retno Pudji Budi Astuti